

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2012

# **TENTANG**

## PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan beberapa Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaannya, maka peraturan mengenai perizinan usaha pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan dan beberapa Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya, perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sambil menunggu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 dimaksud, serta untuk tertib pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.
  501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 12 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.
  501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
- 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.
  501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.
  501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK. 501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

- 24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
- Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 29. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Suku Dinas adalah Suku Dinas Pariwisata pada 5 (lima) Kota Administrasi dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata pada 5 (lima) Kota Administrasi dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata.
- 10. Pemohon adalah pengusaha pariwisata atau yang dikuasakan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha Pariwisata.
- Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- Usaha jasa transportasi wisata adalah penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
- 16. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata, cabang biro perjalanan, agen perjalanan wisata dan gerai jual.
- Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- Usaha jasa penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- 19. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
- 20. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- 21. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- 22. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- 23. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawaan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- 24. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- 25. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- 26. Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas, Suku Dinas yang berisi data dan informasi mengenai rencana mendirikan usaha pariwisata dan atau penyelenggaraan usaha pariwisata.
- 27. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
- 28. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa rencana mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- 29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas, Suku Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha.
- Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas, Suku Dinas sebagai penggantian Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP menjadi TDUP.
- 31. Her-Registrasi Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas, Suku Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
- 32. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.
- Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
- 34. Pembekuan Sementara Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
- 35. Pengaktifan kembali Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata dapat menyelenggarakan kembali kegiatan usaha.
- 36. Pembatalan Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan mencabut/membatalkan TDUP yang telah diberikan dan menghentikan kegiatan usaha.
- 37. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat LKU adalah dokumen yang berisi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dalam kurun waktu tertentu.
- 38. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

- 39. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
- 40. Standardisasi adalah seperangkat fasilitas yang harus dimiliki/ disediakan untuk mendukung kegiatan usaha pariwisata dalam peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

#### BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
  - a. mengisi kekosongan hukum pelayanan pendaftaran usaha pariwisata tetap dapat dilaksanakan menunggu penyempurnaan Peraturan Daerah;
  - b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
  - c. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
  - d. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

# BAB III

## KEBIJAKAN UMUM

# Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, diatur mengenai pelayanan pendaftaran usaha pariwisata di Daerah.
- (2) Pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan amanat lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- (3) Pemberian pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Suku Dinas.

#### BAB IV

# USAHA PARIWISATA

- a. Daya Tarik Wisata terdiri dari :
  - Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/Buatan;
  - 2. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, berupa candi, keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
  - Pengelolaan Museum;
  - Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan adat; dan
    Pengelolaan Objek Ziarah.

- b. Bidang Kawasan Pariwisata.
- c. Bidang Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari :
  - Angkutan Kereta Api Wisata;
  - Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
  - Angkutan Laut Domestik Wisata; dan
  - Angkutan Laut Internasional Wisata.
- d. Bidang Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
  - Kantor Pusat Biro Perjalanan Wisata (BPW);
  - Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW);
  - Agen Perjalanan Wisata (APW); dan
  - 4. Gerai Jual/Sales Counter.
- e. Bidang Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari :
  - Restoran/Cafe;
  - Rumah Makan;
  - Bar (Rumah Minum);
  - 4. Pusat Penjualan Makanan (food court);
  - Kedai Kopi (Coffee House);
  - 6. Jasa Boga (Catering);
  - 7. Kantin/Cafetaria;
  - 8. Bakery;
  - 9. Coffee Shop;
  - 10. Restoran Bergerak (Mobile Restaurant); dan
  - 11. Restoran Terapung.
- f. Bidang Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
  - Hotel Bintang;
  - Hotel Melati;
  - Pondok Wisata (Cottage);
  - Resort Wisata;
  - 5. Motel;
  - 6. Hunian Wisata (Service Apartement);
  - 7. Hotel Terapung;
  - 8. Bumi Perkemahan;
  - 9. Persinggahan Karavan;
  - Penginapan Remaja (Graha Wisata); dan
  - 11. Wisma.
- g. Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdir dari:
  - 1. Gelanggang Olahraga, terdiri dari sub jenis :
    - a) Lapangan Golf;
    - b) Bola Sodok (Billiard);
    - c) Lapangan tenis;
    - d) Gelanggang Bola Gelinding (Bowling); e) Gelanggang Renang;

    - f) Pusat Olahraga (Sport Center);
    - g) Pusat Kesegaran Jasmani;
    - h) Arena Latihan Golf;
    - Seluncur; dan
    - j) Kolam Pemancingan.
  - Pangkas Rambut atau barbershop.

- Gelanggang Seni, terdiri dari :
  - a) Bioskop;
  - b) Sanggar Seni;
  - c) Galeri Seni; dan
  - d) Gedung Pertunjukan Seni.
- Arena Permainan terdiri dari :
  - a) Permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa; dan
  - b) Sarana Rekreasi Keluarga (permainan manual/mekanik/ elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga.
- Hiburan Malam, terdiri dari :
  - a) Kelab Malam;
  - b) Diskotik;
  - c) Musik Hidup; dan
  - d) Pub.
- 6. Panti Pijat, terdiri dari sub jenis :
  - a) Griya Pijat; dan
  - b) Panti Mandi Uap.
- 7. Taman Rekreasi, terdiri dari:

  - a) Taman Margasatwa;b) Taman Rekreasi; dan
  - c) Taman Bertema.
- Karaoke;
- Jasa Impresariat/Promotor; dan
- Pertunjukan Temporer.
- h. Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
  - Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
  - 2. Jasa Fasilitas Theater;
  - 3. Jasa Fasilitas Konvensi dan Pameran;dan
  - 4. Jasa Ruang Pertemuan Eksekutif.
- Bidang Jasa Informasi Pariwisata.
- Bidang Jasa Konsultan Pariwisata untuk jenis Jasa Manajemen Hotel.
- k. Bidang Jasa Pramuwisata.
- I. Bidang Wisata Tirta, terdiri dari :
  - Wisata Bahari, meliputi :
    - a) Wisata Selam;
    - b) Wisata Perahu Layar;

    - c) Wisata Memancing;d) Wisata Selancar; dan
    - e) Dermaga Bahari.
  - Wisata Sungai, Danau dan Waduk, untuk jenis Wisata Dayung.
- m. Bidang Spa.

#### BAB V

## PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

#### Pasal 5

Permodalan dan bentuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. seluruh modal yang dimilki oleh warga negara RI dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. modal patungan antara warga negara RI dan warga negara asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing harus berbentuk badan usaha/Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### BAB VI

#### TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap lokasi wajib memiliki TDUP.
- (2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata atau melalui website.
- (4) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata;
  - c. pemeriksaan lapangan;
  - d. pencatatan dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
  - e. penerbitan Tanda Pendaftaran
    - 1. Sementara Usaha Pariwisata;
    - 2. Usaha Pariwisata;
    - 3. Her-registrasi Usaha Pariwisata;
    - 4. Penyesuaian/Pemutakhiran Usaha Pariwisata; dan
    - 5. Pertunjukan Temporer.

- (2) Selain menerbitkan TDUP sebagaimana pada ayat (1) huruf e, Dinas dapat menerbitkan rekomendasi untuk :
  - a. mendatangkan artis asing;
  - b. menyelenggarakan usaha cabang Biro Perjalanan Wisata di luar Jakarta;
  - c. menyelenggarakan usaha perjalanan ibadah umroh;
  - d. menyelenggarakan usaha perjalanan ibadah haji;
  - e. menyelenggarakan usaha perjalanan hollyland (tanah suci); dan
  - f. menyelenggarakan perjalanan wisata lansia.

Seluruh tahapan pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

# Bagian Kesatu

# Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata

#### Pasal 9

- (1) Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memerlukan bangunan baru wajib memperoleh TDSUP dari Kepala Dinas.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (3) TDSUP sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL), Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (4) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan usaha pariwisata.

- (1) Permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diajukan melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan melampirkan dokumen yang disahkan oleh instansi terkait, yaitu:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Perusahaan/Pemilik;
  - b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bukti status tempat usaha yang bebas dari sengketa hukum;
  - e. proposal rencana mendirikan/membangun usaha pariwisata; dan
  - f. surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/pemilik.
- (2) Dokumen permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput ke dalam sistem pelayanan.

- (3) Dokumen permohonan yang lengkap, kepada pemohon diberikan tanda terima dan diproses lebih lanjut.
- (4) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan diberikan surat keterangan kekurangan dokumen.

Terhadap permohonan TDSUP yang diajukan melalui website, pemohon harus mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan yang lengkap, Dinas melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir oleh instansi terkait paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, benar dan absah, Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila Dinas tidak memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan harus diperoses lebih lanjut.

#### Pasal 13

- (1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam TDSUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

# Bagian Kedua

# Tanda Daftar Usaha Pariwisata

- (1) TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya.
- -- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan her-registrasi setiap tahun.
  - (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
  - (4) Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu/pengunjung bukan tamu yang menginap dan atau pengelolanya di luar manajemen hotel, wajib memiliki TDUP.

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh instansi terkait, yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha;
- b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha;
- d. bukti status tempat usaha dan surat pernyataan bebas dari sengketa;
- e. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);
- g. fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. fotokopi TDSUP khusus untuk usaha akomodasi;
- surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen;
- j. foto lokasi usaha ukuran 4R berwarna tampak depan, kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar; dan
- k. proposal rencana menyelenggarakan usaha pariwisata yang sesuai.

#### Pasal 16

Terhadap permohonan TDUP yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

#### Pasal 17

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diinput ke dalam sistem pelayanan dan kepada pemohon yang melampirkan dokumen dengan lengkap diberikan surat keterangan penerimaan dokumen.

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan atau website yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi yang dilegalisir instasi terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

Apabila Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 20

- (1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam TDUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan standar usaha yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah TDUP diterbitkan.
- (4) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan standar kompetensi pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah TDUP diterbitkan.

# Bagian Ketiga

# Her-Registrasi Usaha Pariwisata

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib dilakukan her-registrasi setiap tahun.
- (2) TDUP yang akan dilakukan her-registrasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata oleh dinas atau suku dinas sebelum jatuh tempo masa her-registrasi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan :
  - a. apabila sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, dilakukan her-registrasi.
  - b. apabila tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pemohon sampai jatuh tempo wajib her-registrasi.
- (5) Apabila sampai jatuh tempo her-registrasi pemohon tidak melaksanakan penyesuaian, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperoleh tanda her-registrasi, pemohon wajib menyampaikan dokumen:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha;
- b. fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku; dan
- d. laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

#### Pasal 23

- (1) Dokumen untuk memperoleh tanda her-registrasi yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi dengan lengkap dan benar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput ke dalam sistem pelayanan dan kepada pemohon yang melampirkan dokumen dengan lengkap diberikan surat keterangan penerimaan dokumen.

#### Pasal 24

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 yang lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam daftar tanda her-registrasi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tanda her-registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

# Bagian Keempat

# Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

## Pasal 25

- (1) Setiap usaha pariwisata yang mengalami sesuatu perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam daftar usaha pariwisata wajib melakukan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.
  - (2) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

# Pasal 26

Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata melampirkan dokumen perubahan disertai dokumen penunjang yang telah dilegalisir instasi terkait.

#### Pasal 27

Terhadap permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi pemutakhiran daftar usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan atau website yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi yang dilegalisir instasi terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, maka permohonan dikembalikan disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak.

# Pasal 29

Apabila Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 30

- (1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dinas atau Suku Dinas menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata setelah pemohon mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang lama.

#### Bagian Kelima

# Pertunjukan Temporer Usaha Pariwisata

# Pasal 32

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang akan menyelenggarakan pertunjukan temporer bidang usaha pariwisata wajib memperoleh TDPT dari Kepala Dinas.

- (2) Untuk memperoleh TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab penyelenggaraan pertunjukan;
  - b. bukti status tempat/keterangan atau izin tempat pertunjukan;
  - c. rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis pertunjukan;
  - d. proposal rencana penyelenggaraan pertunjukan; \*
  - e. untuk pertunjukan yang menampilkan artis asing harus ada:
    - rekomendasi dari Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah (KPKHD); dan
    - 2. rekomendasi dari Tim Pengawas Artis Asing (TPAA) di Daerah.

Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

# Pasal 34

- (1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan absah diterbitkan TDPT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 35

TDPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukan temporer.

#### Bagian Keenam

#### Rekomendasi

- (1) Setiap penyelenggara usaha impresariat yang akan mengadakan pertujukan artis asing dan usaha BPW yang akan menyelenggarakan usaha cabang BPW di luar Jakarta, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU), penyelenggaraaan perjalanan ibadah haji (PPIH), penyelenggaraan perjalanan holyland (tanah suci), perjalanan wisata lansia, wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan;
  - b. fotokopi Daftar Usaha Pariwisata;

- c. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- d. fotokopi Tanda Daftar Her-Registrasi tahun terakhir;
- e. fotokopi status tempat usaha/pertunjukan;
- f. fotokopi surat izin tempat usaha/pertunjukan;
- g. daftar riwayat hidup petugas/tenaga ahli; dan
- h. Laporan Kegiatan Usaha (LKU).

Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 38

- (1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan absah diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 39

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mengurus perizinan kepada instansi terkait.

# BAB VII

# PEMBEKUAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBATALAN TDUP DAN TDPT

# Bagian Kesatu

# Pembekuan Sementara TDUP

- (1) TDUP dibekukan sementara apabila penyelenggara usaha pariwisata :
  - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4),
    Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4),
    Pasal 21 ayat (1),
    Pasal 25 ayat (1)
    Peraturan Gubernur ini;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
  - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

- (1) Pembekuan sementara TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

# Bagian Kedua

# Pengaktifan Kembali TDUP

#### Pasal 42

- (1) TDUP yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib diajukan pengaktifan kembali.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi persyaratan:
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur ini;
  - b. telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
  - c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

# Pasal 43

Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang disampaikan secara tertulis melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata wajib melampirkan:

- a. Dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.
- b. Dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi/mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran dan atau kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali usaha pariwisata.

# Pasal 44

(1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Apabila Dinas atau Suku Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 46

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai ketentuan dicatat dalam daftar usaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja disertai pencabutan pengumuman pembekuan sementara pada lokasi usaha.

# Bagian Ketiga

#### Pembatalan TDUP

- (1) TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata :
  - a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;
  - tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
  - menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki; dan
  - d. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

- (1) Pembatalan TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menutup kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penutupan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

## Pasal 49

Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak dapat diaktifkan kembali.

# Bagian Keempat

# Pembatalan TDPT

#### Pasal 50

- (1) TDPT dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata :
  - a. dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha;
  - b. membatalkan sendiri kegiatan; dan
  - c. menyelenggarakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam TDPT.
- (2) Pembatalan TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pembatalan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada pengusaha pariwisata selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah surat pembatalan ditandatangani.
- (3) TDPT yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diaktifkan kembali.

#### **BAB VIII**

# KEWENANGAN DINAS DAN SUKU DINAS

#### Pasal 51

Penerbitan TDUP sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Daya Tarik Wisata meliputi:
  - 1. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/Buatan:
  - Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, berupa candi, keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
  - 3. Pengelolaan Museum;
  - 4. Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan adat; dan
  - 5. Pengelolaan Objek Ziarah.

- b. Bidang Kawasan Pariwisata
- c. Bidang Jasa Transportasi Wisata, meliputi:
  - 1. Angkutan Kereta Api Wisata;
  - Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
  - Angkutan Laut Domestik Wisata; dan
  - Angkutan Laut Internasional Wisata.
- d. Bidang Jasa Perjalanan Wisata, meliputi:
  - Kantor Pusat Biro Perjalanan Wisata (BPW);
  - Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW);
  - Agen Perjalanan Wisata (APW); dan
  - 4. Gerai Jual/Sales Counter.
- e. Bidang Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari :
  - Restoran/Cafe;
  - Rumah Makan kapasitas 31 kursi ke atas;
    Bar (Rumah Minum);
    Pusat Penjualan Makanan (food court);

  - Coffee Shop;
  - 6. Restoran Bergerak (Mobile Restaurant); dan
  - 7. Restoran Terapung.
- f. Bidang Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
  - Hotel Bintang;
  - Hotel Melati (Melati 3) kapasitas 31 (tiga puluh satu) kamar ke atas;
  - 3. Pondok Wisata (cottage);
  - 4. Resort Wisata;
  - 5. Motel;
  - 6. Hunian Wisata (Service Apartement); dan
  - 7. Hotel Terapung.
- g. Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
  - 1. Gelanggang Olahraga, terdiri dari sub jenis:
    - a) Lapangan Golf;
    - b) Bola Sodok (Billiard);
    - c) Lapangan Tenis;
    - d) Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
    - e) Pusat Olahraga (sport center); dan
    - f) Pusat Kesegaran Jasmani.
  - 2. Gelanggang Seni, Jenis Bioskop.
  - Arena Permainan, meliputi :
    - a) Permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa; dan
    - b) Sarana Rekreasi Keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga.

- 4. Hiburan Malam, terdiri dari sub jenis:
  - a) Kelab Malam;
  - b) Diskotik;
  - c) Musik Hidup; dan
  - d) Pub.
- 5. Panti Pijat, terdiri dari sub jenis:
  - a) Griya Pijat; dan
  - b) Panti Mandi Uap.
- 6. Taman Rekreasi, terdiri dari sub jenis:
  - a) Taman Margasatwa;
  - b) Taman Rekreasi; dan
  - c) Taman Bertema.
- 7. Karaoke.
- 8. Jasa Impresariat/Promotor.
- 9. Pertunjukan Temporer.
- h. Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
  - Jasa penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); dan
  - Jasa Fasilitas Theater.
- i. Bidang Jasa Informasi Pariwisata
- j. Bidang Jasa Konsultan Pariwisata untuk Jasa Manajemen Hotel.
- k. Bidang Jasa Pramuwisata
- I. Bidang Wisata Tirta, terdiri dari :
  - 1. Wisata Bahari, meliputi:
    - a) Wisata Selam;
    - b) Wisata Perahu Layar;
    - c) Wisata Memancing;
    - d) Wisata Selancar; dan
    - e) Dermaga Bahari.
  - 2. Wisata Sungai, Danau dan Waduk, untuk jenis Wisata Dayung.
- m. Bidang Spa

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang menjadi kewenangan Suku Dinas yang meliputi :

- a. Bidang Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari :
  - Rumah Makan kapasitas sampai dengan 30 kursi;
  - Jasa Boga (Catering):
  - 3. Kedai Kopi (Coffee House)
  - 4. Kantin/Cafetaria; dan
  - 5. Bakery.

- b. Bidang Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
  - 1. Hotel Melati:
    - a) Melati 1 (satu) kapasitas sampai dengan 19 (sembilan belas) kamar;
    - b) Melati 2 (dua) kapasitas 20 (dua puluh) kamar sampai dengan 30 (tiga puluh) kamar.
  - 2. Bumi Perkemahan;
  - 3. Persinggahan Karavan;
  - 4. Penginapan Remaja (Graha Wisata); dan
  - 5. Wisma.
- c. Gelanggang Olahraga, terdiri dari:
  - 1. Arena Latihan Golf:
  - 2. Seluncur:
  - 3. Kolam Pemancingan;
  - 4. Pangkas Rambut atau barbershop; dan
  - 5. Gelanggang Renang.
- d. Gelanggang Seni, terdiri dari :
  - Sanggar Seni;
  - 2. Galeri Seni; dan
  - 3. Gedung Pertunjukan Seni.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran terdiri dari :
  - 1. Jasa Fasilitas Konvensi dan Pameran; dan
  - 2. Jasa Ruang Pertemuan Eksekutif.

## BAB IX

# PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 53

Pengawasan dilakukan oleh Dinas

- a. Usaha pariwisata yang meliputi:
  - penyelenggaraan kegiatan usaha;
  - kewajiban her-registrasi; dan
  - 3. kewajiban Pemutakhiran data usaha.
- b. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penghentian sementara.
- c. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penutupan.

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas membentuk tim pengawasan.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi terkait.

- (1) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib menghentikan kegiatan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, harus dilakukan tindakan penghentian kegiatan usaha dan diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha.
- (3) Tindakan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi yang berwajib apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, wajib dibuat dalam berita acara dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pengawasan.
- (5) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap usaha pariwisata yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

# Bagian Kedua

# Pengendalian

## Pasal 56

- Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Suku Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota atau Bupati Administrasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

# BAB X

#### PEMBIAYAAN

# Pasal 57

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui anggaran Dinas dan anggaran Suku Dinas.

#### BAB XI

#### PELAPORAN

# Pasal 58

- (1) Kepala Suku Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha;
  - b. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;
  - c. perubahan jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
  - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
  - e. jumlah usaha pariwisata yang terkena pembekuan sementara TDUP, TDPT dan pembatalan TDUP.

# BAB XII

# SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan atau pemanggilan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Pembekukan sementara TDUP:
  - d. Penghentian sementara TDPT;
  - e. Pembatalan TDUP; dan
  - f. Pembatalan TDPT.
- (2) Teguran lisan atau pemanggilan terhadap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas atau Suku Dinas.
- (3) Teguran lisan atau pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.

- (4) Apabila setelah dikenakan teguran lisan atau pemanggilan, penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran dikenakan teguran tertulis.
- (5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali sesuai ketentuan berikut :
  - a. teguran tertulis pertama tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis pertama diterima oleh penyelenggara usaha pariwisata;
  - b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran; dan
  - c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran.
- (6) Apabila setelah dikenakan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara usaha pariwisata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penyelenggara usaha pariwisata tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP maka akan dikenakan sanksi pembatalan TDUP.

# **BAB XIII**

## KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- Izin Sementara Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku sampai berakhirnya jangka waktu.
- Izin Tetap Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan jangka waktu jatuh tempo daftar ulang.
- Penyelenggara usaha pariwisata yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki TDUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

# **BAB XIV**

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MINIT

FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 NOMOR127